



# SOSIALISASI SPMB



**SMAN 1 Kab Tangerang**  
**Rabu, 11 Juni 2025**



# Tujuan Sosialisasi SPMB 2025

- 1 Menyampaikan informasi tentang mekanisme dan aturan yang berlaku pada kegiatan SPMB Tahun 2025.
- 2 Mengajak seluruh elemen masyarakat dan stake holders khususnya di wilayah kecamatan Balaraja dan Sindangjaya untuk mendukung pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang berjalan sesuai aturan yang berlaku dengan tertib, aman, dan kondusif.



# Landasan Hukum SPMB 2025

**PERMENDIK  
DASMEN No.  
3/2025**

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

**KEPUTUSAN  
GUBERNUR  
Banten No... /2025**

Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Khusus (SKh) di Provinsi Banten





# Prinsip Pelaksanaan SPMB 2025

- 1 SPMB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
- 2 Pendaftaran SPMB tidak dipungut biaya.



# Perubahan Kuota Jalur SPMB

(Persentase kuota setiap jenjang harus memenuhi 100%)

 <b>SMA</b>	Jalur	PPDB	SPMB
	Domisili	Min. 50%	Min. 30%
	Afirmasi	Min. 15%	Min. 30%
	Prestasi	Sisa Kuota	Min. 30%
	Mutasi	Maks. 5%	Tetap

**Jalur penerimaan** murid baru **dikecualikan untuk SMK** (Seleksi mempertimbangkan: Rapor/Prestasi/Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian). Prioritas:

1. Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu & penyandang disabilitas (min. 15%).
2. Calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah (max. 10%).

Dikarenakan masih terdapat sejumlah kecamatan yang tidak memiliki SMA/SMK Negeri, maka SPMB Jenjang SMA dilaksanakan dengan **Sistem Rayonisasi**



# PELAKSANAAN SPMB 2025

SPMB SMAN 1 Kab Tangerang TA 2025/2026 dilaksanakan secara **Online** dan dilakukan dalam **1 tahap**.

- Calon Murid mendaftar dari rumah secara online.
- Jika ada kendala terkait akses laman SPMB dan unggah dokumen, Calon Murid dapat bertanya melalui layanan WA bagian informasi di laman :

Laman : <https://sman1kabtangerang.sch.id>

WA : 089602428071





# TAHAPAN PENDAFTARAN



1. Calon Murid mengakses laman SPMB Banten (link publik belum rilis)
2. Calon Murid menginput NISN valid dan data diri serta mengupload dokumen-dokumen persyaratan sesuai jalur.
3. Calon Murid memilih sekolah, SMA atau SMK
4. Calon Murid hanya dapat memilih 1 SMA/ SMK Negeri dan 1 SMA/ SMK Swasta yang ikut dalam program sekolah gratis. Calon Murid dapat merubah pemilihan jenjang dan jalur pendaftaran setelah mengirimkan surat permohonan pembatalan pendaftaran ditujukan ke sekolah pilihan sebelumnya. → Surat dikirim ke WA Informasi. **Pengajuan pembatalan pendaftaran dibatasi hanya 3 kali selama waktu pendaftaran.**
5. Calon Murid mengisi konfirmasi isian.
6. Calon Murid mencetak bukti daftar SPMB.
7. Calon Murid menunggu pengumuman pada laman website SPMB.
8. Calon Murid melakukan daftar ulang.




# DAYA TAMPUNG

## SMAN 1 KAB TANGERANG

Daya Tampung kelas 10 Tahun Ajaran 2025 / 2026 adalah  
432 Murid (12 Rombel)



# JALUR DAN PROSENTASE SPMB 2025



## Domisili

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan pemerintah daerah, yaitu **SMAN 1 Kab. Tangerang** bagi pendaftar dari **Kec. BALARAJA & Kec. SINDANGJAYA.**



## Afirmasi

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang cacat fisik (2 orang).  
**Calon murid dari dalam dan luar kecamatan Balaraja dan Sindangjaya** boleh mendaftar jalur ini.



## Prestasi

Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik dan atau bidang non akademik.  
**Calon murid dari dalam dan luar kecamatan Balaraja dan Sindangjaya** boleh mendaftar jalur ini.



## Mutasi

Jalur ini diperuntukkan bagi murid baru yang orang tua kandungnya berpindah tugas kerja dan bagi anak guru / tenaga kependidikan yang bekerja di Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB.  
**Calon murid dari dalam dan luar kecamatan Balaraja dan Sindangjaya** boleh mendaftar jalur ini.



# Jadwal Pelaksanaan SPMB 2025




No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
01	Pendaftaran SPMB	16 s.d 23 Juni 2025
02	Verifikasi Berkas SPMB	16 s.d 25 Juni 2025
03	Pengalihan Kuota Tidak Terpenuhi	26 s.d 29 Juni 2025
04	Pengumuman	30 Juni 2025
05	Daftar Ulang	1 s.d 4 Juli 2025



# Persyaratan Umum (Semua Jalur)

- Telah menyelesaikan SMP/ bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah SMP/ Surat Keterangan Lulus SMP/ bentuk lain yang sederajat.
- Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2025, dibuktikan dengan Akta Lahir/ Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- Kartu Keluarga (scan dan fotocopy).
- Nilai Rapor Semester 1-5 (scan dan fotocopy legalisir)
- Surat rekomendasi izin belajar bagi calon murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri dari dirjen yang membidangi PAUD, Pendas, dan Pendidikan Menengah.
- Jika dokumen tidak berbasis TTE, dokumen wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Pas Foto berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna merah.
- Foto selfie di depan rumah tempat tinggal calon murid dengan mengaktifkan fitur geotagging.
- Tagging lokasi rumah tempat tinggal Calon Murid.
- SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) ditandatangani di atas materai 10 Ribu.

**Note: Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.**



# PERSYARATAN KHUSUS





# Jalur Domisili

## Kartu Keluarga/ KK

- Tanggal Terbit KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal SPMB (Juli 2024)
- Nama orang tua/ wali Calon Murid pada KK harus sama dengan yang tercantum pada rapor/ ijazah SMP/ bentuk lain yang sederajat, akta lahir, dan KK sebelumnya.

Dalam hal nama orang tua/ wali Calon Murid terdapat perbedaan, KK baru (tanggal terbit kurang dari 1 tahun) dapat digunakan jika:

- Orang Tua/ Wali meninggal dunia, maka Calon Murid melampirkan KK lama dan akta kematian Orang Tua/ Wali yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- Orang Tua/ Wali bercerai, maka Calon Murid melampirkan KK lama dan akta cerai Orang Tua/ Wali yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- Kondisi tertentu (bencana alam/ sosial), maka Calon Murid melampirkan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/ kades atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai domisili Calon Murid. Surat tsb menerangkan CM telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat tsb dan menyebutkan jenis bencana yang di alami.

Dalam hal terjadi perubahan data (penambahan anggota keluarga selain CM atau pengurangan anggota keluarga karena meninggal/ pindah), KK baru (tanggal terbit kurang dari 1 tahun) dapat digunakan dengan melampirkan KK lama.


Dalam hal KK rusak, CM dapat menggunakan KK baru dengan melampirkan KK lama.

Dalam hal KK hilang, CM dapat menggunakan KK baru dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian NKRI.

## Nilai Rapor Sem. 1-5 (fotocopy yang dilegalisir)



# Jalur Afirmasi



## Keluarga Tidak Mampu

- Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
  1. Berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP/PKH/KKS).
  2. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.



## Penyandang Disabilitas

- Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- Nilai IQ paling rendah 80



# Jalur Prestasi



## Akademik

- Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, dibuktikan dengan rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal.
- Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya, dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi, terdaftar di SIMT (Sistem Informasi Manajemen Talenta), dan atau dokumen lain terkait prestasi seperti foto saat menerima sertifikat/piagam. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

## Non Akademik



- Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan, dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan.
- Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya (tahfidz), dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi, terdaftar di SIMT (Sistem Informasi Manajemen Talenta), dan atau dokumen lain terkait prestasi seperti foto saat menerima sertifikat/piagam. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

**Pemerintah Daerah menetapkan bobot nilai prestasi. Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.**




# Jalur Mutasi

## Berpindah Domisili

### Karena Tugas Orang Tua/Wali

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru (TNI, Polri, BUMN, BUMD, Swasta)
- Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.



### Anak Guru/ Tenaga Kependidikan yang mendaftar di Satuan Pendidikan Tempat Orang Tuanya Bekerja

- Surat Penugasan orang tua sebagai guru/ tenaga kependidikan.
- Kartu Keluarga.



# Daftar Ulang



- **Daftar ulang dilakukan oleh Calon Murid yang telah di terima dengan mengumpulkan dokumen yang sudah dilegalisir dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.**
- **Daftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah**
- **Jika ada Calon Murid yang tidak daftar ulang, maka sisa kuota daya tampung diisi oleh Calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.**
- **Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:**
  1. **Tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi,**
  2. **Bukan merupakan Calon Murid cadangan,**
  3. **Tidak melakukan daftar ulang.**



- Pendaftaran 4 jalur serentak dalam 1 tahap.
- Pendaftaran dapat dilakukan jika Calon Murid memiliki NISN Valid.
- Calon Murid dapat memilih hanya 1 SMA NEGERI dan 1 SMA Swasta yang mengikuti program sekolah gratis.
- Calon Murid mengupload swafoto dengan mengaktifkan geotagging di depan rumah
- Seluruh nama pendaftar muncul di website pendaftaran baik yang diterima atau tidak diterima.  
(Beda warna)
- Pembobotan sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Juknis.
- Urutan Prioritas SPMB Jalur Domisili: Kemampuan Akademik(nilai rapot), jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan, dan usia.
- Urutan Prioritas SPMB Jalur Afirmasi: Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
- Urutan prioritas SPMB Jalur Prestasi: Nilai Hasil Pembobotan Prestasi, Jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan.





# Terima kasih Salam CINTA

*(Cerdas, Inovatif, Inspiratif dan Berintegritas)*

